



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Minimal membawa fotokopi Kartu Keluarga, dilengkapi pengantar dari desa lebih baik
2. Membawa fotokopi ijazah atau akte kelahiran untuk pencocokan data (khusus untuk perekaman KTP)
3. Memastikan bahwa belum pernah melakukan perekaman KTP Elektronik (khusus untuk perekaman KTP)
4. Membawa surat kehilangan dari Kepolisian RI (khusus untuk kehilangan KTP)
5. Melampirkan surat pernyataan kehilangan KTP Elektronik, ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (khusus untuk kehilangan KTP)
6. Melampirkan KTP yang lama (untuk penggantian KTP rusak/penggantian karena pindah datang/penggantian karena perubahan elemen data kependudukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sesuai dengan keperluan
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan tungguhlah hingga dipanggil sesuai urutan antrian
3. Jika sudah selesai pemohon akan mendapatkan tanda terima pelayanan
4. Ambillah produk hasil layanan sesuai dengan tanggal yang suda ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ktp

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

tarik@sidoarjokab.go.id